



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 45 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM  
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA DAN DEPOSITO *ON CALL***

**DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Investasi Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito Berjangka dan Deposito *On Call*.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA DAN DEPOSITO ON CALL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.

3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Umum Pemerintah adalah Bank umum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
7. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
8. Bendahara Umum Daerah atau disingkat dengan BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan Investasi Deposito :

- (1) Untuk optimalisasi pemanfaatan uang milik pemerintah daerah yang belum digunakan yang tersimpan pada rekening kas umum daerah sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas daerah, kualitas pelayanan publik untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial; dan
- (2) Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### BAB III DEPOSITO BERJANGKA DAN DEPOSITO *ON CALL*

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal uang daerah pada Rekening Kas umum Daerah sementara belum digunakan, BUD dapat menginvestasikan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka dan Deposito *On Call*.
- (2) Deposito Berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (3) Deposito *On Call* dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (4) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti atau biaya lainnya.
- (5) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito merupakan pendapatan asli daerah.
- (6) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program pemerintah daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (7) Deposito disimpan pada Bank Umum milik pemerintah harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

### BAB IV MEKANISME INVESTASI DEPOSITO

#### Pasal 4

- (1) BUD membuat Telaah kepada Bupati mengenai rincian deposito, jangka waktu deposito dan Bank umum milik pemerintah yang akan ditunjuk.
- (2) Apabila telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menetapkan Keputusan tentang penempatan deposito.
- (3) Investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perjanjian kerjasama dengan Bank Umum milik pemerintah sebagai penempatan deposito.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penempatan deposito, BUD menyiapkan surat pembukaan Rekening Deposito pada Bank Umum milik pemerintah yang ditunjuk.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penempatan deposito, BUD melakukan pemindahbukuan sejumlah nominal dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk penyimpanan deposito.

## BAB V BUNGA DEPOSITO

### Pasal 5

- (1) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Apabila Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, maka Bank Umum tetap memperhitungkan bunga deposito yang disesuaikan dengan jumlah hari deposito tanpa dikenakan biaya penalti maupun biaya lainnya.
- (3) Pembukuan bunga atas rekening Deposito Berjangka dan Deposito *On Call* mengacu pada ketentuan Perundang-undangan.

## BAB VI PENCAIRAN DEPOSITO

### Pasal 6

- (1) Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan deposito *On Call* dengan membuat surat pencairan deposito.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, Bank segera mencairkan deposito berdasarkan permintaan BUD dan mentransfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening kas Umum Daerah.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 7

Bendahara Umum Daerah melaporkan pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito Berjangka dan Deposito *On Call* secara periodik kepada Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Daerah atau Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 25 Oktober 2021

*KOPLI*.BUPATI LEBONG, *KS*  
  
KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 45

